



**PUTUSAN**

**Nomor 1210 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SEZI SUSANTO Bin ROZI;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/26 September 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muara Pinang Lintang, Kecamatan Muara Pinang,  
Kabupaten Empat Lawang Pagar Alam, Sumatera  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1210 K/PID.SUS/2013



- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 3 Juni 2013 Nomor 1549/2013/S.524.Tah.Sus/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2013;
- 9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 3 Juni 2013 Nomor 1550/2013/S.524.Tah.Sus/PP/2013/ MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Sezi Susanto Bin Rozi pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di areal Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Brigpol I Ketut Werta dan saksi Bripta Johan Untung sedang melakukan pemeriksaan rutin kendaraan di areal Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kemudian saksi Brigpol I Ketut Werta memberhentikan sebuah kendaraan jenis Bus Telaga Indah Armada (TIA) No. Pol. BG 7000 AN warna hijau kombinasi selanjutnya saksi Brigpol I Ketut Werta dan saksi Johan Untung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan penumpang yang ada di bus tersebut, pada saat saksi Brigpol I Ketut Werta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sezi Susanto Bin Rozi yang merupakan salah satu penumpang dalam bus tersebut ditemukan 5 (lima) linting Narkotika Golongan I jenis ganja yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) bungkus kertas paper merk Toredor yang disimpan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal barang-barang berupa 5 (lima) linting ganja dan 2 (dua) bungkus kertas paper merk Toredor, Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting seberat 0,8574 gram tersebut tidak ada izin dari dinas atau instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 143.J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 9 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan Tanti, S.T., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. Apt, Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti bahan/ daun nomor 1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Sezi Susanto Bin Rozi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di sebuah sungai di Dusun Karang Tanding, Lintang Empat Lawang, Sumatera Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat Terdakwa bertempat tinggal diketemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa hendak mandi di sungai di Dusun Karang Tanding, Lintang Empat Lawang, Sumatera Selatan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edo (DPO) yang merupakan kawan Terdakwa yang sudah cukup lama tidak bertemu dikarenakan sebelumnya Terdakwa bekerja di

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1210 K/PID.SUS/2013



daerah Cikupa Tangerang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Edo mengobrol di sungai tersebut dan Terdakwa bercerita kepada Sdr. Edo jika Terdakwa akan pergi lagi ke Jawa dan saat itu Terdakwa meminjam tas ransel yang dibawa oleh Sdr. Edo dimana pada saat itu di dalam tas tersebut sudah ada 2 (dua) bungkus kertas paper milik Sdr. Edo. Setelah mengobrol cukup lama kemudian Sdr. Edo memberi ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) linting sebagai oleh-oleh untuk berangkat ke Jawa dan Terdakwa pun menerimanya kemudian Terdakwa menghisap 1 (satu) linting ganja yang diberikan oleh Sdr. Edo sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu Terdakwa matikan kembali dikarenakan saat itu ramai orang dan setelah mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa merasa percaya diri, nafsu makan menjadi bertambah serta membuat tidur menjadi enak;

- Adapun Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari dinas atau instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 143.J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan Tanti, S.T. dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si. Apt, Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine atas nama Sezi Susanto Bin Rozi nomor 2 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sezi Susanto Bin Rozi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Sezi Susanto Bin Rozi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) linting Narkotika jenis ganja seberat 0,8574 (nol koma delapan lima tujuh empat) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris BNN berat netto akhir 0,7108 (nol koma tujuh satu nol delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus kertas paper Treador;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar perkara biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 441/Pid.Sus/2012/PN.KLD., tanggal 29 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SEZI SUSANTO Bin ROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) linting Narkotika jenis ganja seberat 0,8574 (nol koma delapan lima tujuh empat) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris BNN berat netto akhir 0,7108 (nol koma tujuh satu nol delapan) gram;
  - 2 (dua) bungkus kertas paper treador;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1210 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 25/Pid/2013/ PT.TK., tanggal 17 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dapat diterima;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 441/Pid.SUS/2012/PN.KLD. tanggal 29 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2013/PN.KLD., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Mei 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 13 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2013 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 13 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan kekeliruan dengan alasan:

- 1 Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 2 Bahwa pidana penjara yang dijatuhi oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak membuat jera pelaku dalam perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dikarenakan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 5 (lima) linting seberat 0,8574 (nol koma delapan lima tujuh empat) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang. Adapun pada saat itu Terdakwa membawa 5 (lima) linting narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild selain itu Terdakwa juga membawa 2 (dua) bungkus kertas paper merk Toreador yang disimpan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, dimana Terdakwa pada saat itu menumpang kendaraan jenis Bus Telaga Indah Armada (TIA) No. Pol. BG 7000 AN warna hijau kombinasi dengan tujuan Jakarta dan tertangkap tangan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan dan penumpang yang ada di bus tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap narkotika;
- 3 Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1210 K/PID.SUS/2013



pendidikan kepada Terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera Terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

- 4 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagaimana tersebut di atas yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 441/Pid.Sus/2012/PN.KLD tanggal 29 Januari 2013. Dalam pembuktian unsur dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana fakta di persidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti;
- 5 Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri Kalianda telah salah karena tidak mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa terhadap diri Terdakwa sendiri dan orang lain. Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari pengguna Narkotika berupa daun ganja tersebut dapat menyebabkan kerusakan syaraf bagi pemakainya yang dapat merusak atau menghancurkan generasi muda harapan bangsa, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan Putusannya;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah melakukan “suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda, dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena *judex facti* sudah tepat dalam mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, dan *judex facti* dalam mengambil kesimpulan juga berdasarkan proses pembuktian yang benar;





Bahwa khusus mengenai akibat yang mungkin atau dapat terjadi kepada Terdakwa karena sebagai pengguna Narkotika akan merusak susunan syaraf para pengguna, tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim, karena tidak relevan untuk dipertimbangkan, sebab bukan merupakan bidang keahlian Majelis Hakim, tetapi pertimbangan tentang akibat-akibat secara sosial yang akan dihadapi secara umum dalam kehidupan masyarakat umumnya, sudah tersirat dalam pertimbangan putusan *judex facti*, oleh karenanya keberatan *a quo* harus dikesampingkan;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.  
ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,  
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)